



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

USULAN PERPANJANGAN USIA PENSIUN ASN

Rais Agil Bahtiar

Analisis Legislatif Ahli Muda

rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wacana perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat setelah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan kenaikan batas usia pensiun, bahkan hingga 70 tahun untuk jabatan fungsional tertentu. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, membenarkan bahwa Korpri telah menyampaikan usulan tersebut sebagai bagian dari respons atas dinamika kebutuhan ASN dan tantangan pelayanan publik ke depan. Usulan disampaikan melalui surat tertanggal 15 Mei 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk jabatan struktural diusulkan usia pensiun pejabat tinggi utama diperpanjang menjadi 65 tahun dan pejabat tinggi pratama 62 tahun. Adapun untuk pejabat administrator dan pengawas, usia pensiun diusulkan menjadi 60 tahun. Sedangkan usia pensiun pejabat pelaksana diusulkan menjadi 59 tahun. Sementara bagi fungsional ahli utama diusulkan pensiun pada usia 70 tahun, ahli madya 65 tahun, ahli muda 62 tahun, dan ahli pertama 60 tahun.

Usulan ini bergulir di tengah proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Saat ini, usia pensiun ASN umumnya 58 tahun untuk jabatan administrasi, dan 60 tahun untuk jabatan fungsional. Dalam praktiknya, beberapa profesi tertentu seperti hakim agung atau profesor telah mendapatkan ketentuan usia pensiun khusus. Usulan Korpri ingin memperluas pengecualian ini agar ASN yang masih produktif dan dibutuhkan tetap bisa mengabdikan lebih lama. Harapan hidup masyarakat Indonesia yang terus meningkat juga menjadi dasar argumen perpanjangan ini.

Namun, sejumlah pengamat dan praktisi kebijakan menyampaikan pandangan bahwa wacana ini harus disikapi hati-hati. Dari sisi fiskal, perpanjangan usia pensiun berpotensi meningkatkan beban keuangan negara, terutama dalam pembiayaan pensiun dan jaminan hari tua yang saat ini sebagian besar masih berbasis skema *pay-as-you-go* yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, memperpanjang masa kerja ASN juga dapat memperlambat proses regenerasi, menghambat rekrutmen ASN baru, dan memengaruhi semangat inovasi dalam birokrasi. Lebih lanjut, tantangan regenerasi di kalangan ASN juga perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data KemenPAN-RB, jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari generasi muda terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika formasi tidak tersedia karena ASN yang seharusnya pensiun diperpanjang masa kerjanya, maka potensi stagnasi karier dan pengangguran terdidik bisa meningkat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan, memperpanjang usia ASN harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran negara. Ia juga menilai bahwa dengan memperpanjang usia pensiun ASN dapat mengganggu sistem karier. Usulan tersebut belum dapat diakomodasi kalau tanpa kajian mendalam dan mempertimbangkannya dari berbagai aspek manajemen ASN. Penentuan batas usia pensiun (BUP) pegawai ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, sistem rekrutmen ASN saat ini telah berjalan dengan baik, dan penting bagi birokrasi untuk terus memberikan ruang bagi generasi muda agar bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan.

Regenerasi dalam birokrasi perlu terus dilakukan dengan melibatkan generasi baru. Hingga saat ini, Kemenpan RB belum melakukan koordinasi secara resmi dengan pihak Korpri terkait dengan usulan tersebut. Oleh karena itu, dianggap bahwa usulan ini perlu dikaji secara hati-hati dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, wacana perpanjangan usia pensiun ASN perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan fiskal, profesionalisme birokrasi, dan pemberdayaan generasi muda. Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat menampung berbagai perspektif melalui kajian mendalam sebelum memutuskan arah kebijakan kepegawaian jangka panjang.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI terutama melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi yang dijalankannya perlu kiranya mencermati lebih lanjut dengan secara seksama usulan perpanjangan usia pensiun ASN ini dalam proses menuju penyusunan revisi UU ASN. Fungsi pengawasan DPR penting diarahkan pada penyelenggaraan kajian kebijakan berbasis data, termasuk analisis fiskal jangka panjang terhadap skema pensiun saat ini dan dampak potensial terhadap formasi ASN baru. DPR juga dapat mendorong agar kebijakan perpanjangan masa kerja ASN berbasis merit dan kinerja. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan sistem evaluasi yang objektif dan transparan. Selain itu, keterlibatan publik dan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi ASN muda, organisasi profesi, serta lembaga riset kebijakan publik, menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masa depan birokrasi yang lebih inklusif dan profesional.

Sumber

bkn.go.id, 20 Mei 2025;
Kompas, 21 dan 23 Mei 2025; dan
kompas.com, 22 dan 23 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*